FILSAFAT HUKUM ISLAM IBNU RUSYD
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA
(STUDI KITAB *BIDAYAH AL-MUJTAHID WA NIHAYAH AL-MUQTASID*)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

SYAIFUL ANNAS
03350067

PEMBIMBING:

1. **AGUS MOHAMMAD NAJIB, S. Ag., M. Ag.**
2. **H. MUHAMMAD NUR, M. Ag.**

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2008 M/1429 H.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Filsafat Hukum Islam Ibnu Rusyd
dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga
(Studi Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*)

Yang disusun oleh:

SYAIFUL ANNAS
03350067

Telah dimunaqasahkan di depan Sidang Munaqasyah pada hari **Rabu tanggal 7 Muḥarram 1429 H/ 16 Januari 2008 M** dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 07 Muharram 1429 H.
16 Januari 2008 M.

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D.
NIP: 150 240 524

Panitia Ujian Munaqasyah,

Ketua Sidang,

Hj. Fatma Amilia, M. Si.
NIP: 150 277 618

Sekretaris Sidang,

Hj. Ermi Suhaesti S., M.S.I.
NIP: 150 240 578

Pembimbing I,

Agus Mohammad Najib, M. Ag.
NIP: 150 232 932

Pembimbing II,

Muhammad Nur, M. Ag.
NIP: 150 282 522

Penguji I,

Agus Mohammad Najib, M. Ag.
NIP: 150 232 932

Penguji II,

Samsul Hadi, M. Ag.
NIP: 150 299 963

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

H. Muhammad Nur, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara. Syaiful Annas

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah menimbang, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka kami sebagai pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara,

Nama : Syaiful Annas
NIM : 03350067
Judul : **"FILSAFAT HUKUM ISLAM IBNU RUSYD DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA *(STUDI KITAB BIDĀYAH AL-MUJTAHID WA NIHĀYAH AL-MUQTAṢID)*"**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Desember 2007
Pembimbing II

H. Muhammad Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 282 522

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Agus Muhammad Najib, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara. Syaiful Annas

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah menimbang, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka kami sebagai pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara,

Nama : Syaiful Annas
NIM : 03350067
Judul : **"PENGARUH FILSAFAT HUKUM ISLAM IBNU RUSYD DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA *(STUDI KITAB BIDĀYAH AL-MUJTAHID WA NIHĀYAH AL-MUQTAṢID)*"**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Desember 2007
Pembimbing I

Agus Muhammad Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 232 932

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini ingin menilik lebih jauh mengenai peran pemikiran filsafat hukum Islam Ibnu Rusyd dalam disiplin ilmu fiqh dan *usul fiqh* di dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid,* yaitu dengan cara mendeskripsikan serta melihat langsung pemikiran filsafat hukum Islam Ibnu Rusyd serta implikasinya terhadap hukum keluarga dalam kitab tersebut.

Dengan adanya pola pikir filsafat hukum Islam Ibnu Rusyd tersebut, telah memberikan sebuah implikasi terhadap permaslahan hukum keluarga yang diakomodir dari *istinbat* para fuqaha oleh Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid.* Meskipun Ibu Rusyd sendiri tidak menginformasikan mengenai bagaimana pemikiran hukum Islamnya secara jelas, akan tetapi hal tersebut diteliti melalui analisis data diskriptis-analitis yang mencoba melihat, serta menggambarkan bagaimana pemikiran filsafat hukum Islam Ibnu Rusyd dalam kitabnya tersebut.

Setelah itu, akan dilihat juga bagaimana implikasi pemikiran filsafat hukum Islam Ibnu Rusyd melalui beberapa redaksi pembahasan pada permasalahan hukum keluarga dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid.*

Metodologi yang digunakan untuk menjawab pokok masalah ini adalah dengan penggunaan pemahaman *falsafah tasyri'* dan *falsafah syari'ah*. Hasil penelitian ini menggambarkan bagaimana kerangka pikir filsafat hukum Islam Ibnu Rusyd, juga menunjukkan bahwa terdapat peran dan implikasi pemikiran filsafat hukum Islam Ibnu Rusyd terhadap hukum keluarga dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*.

Untuk menampakkan bagaimana Implikasi pemikiran filsafat hukum Islam Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid,* dalam skripsi ini diambilkan lima contoh kasus hukum keluarga yang ada dalam kitab tersebut melalui pemahamn redaksinya.

Dengan adanya pola pikir filsafat hukum Islam Ibnu Rusyd tersebut, menyimpan sebuah pesan bahwa, diperlukan sebuah pemahaman secara metodologis dalam menyikapi dan menerima hasil atau produk ijtihad *(fiqh),* sebagaimana Ibnu Rusyd sendiri yang telah menggunakan metodologi kerangka pikir filsafat hukum Islam dalam menyusun kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO

كن عالما أو متعلـّما

إن في يدكم أمر الأمة وفي أقدامكم حياتها فاقدموا اقدامكم كلأسد الباسل...(الشيخ مصطفي الغلسني)

Nekat is The Best

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt.
Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Ayahanda (Subur Abdul Manan) dan Ibunda (Sudarmi) atas segala dukungan baik moral maupun spiritual dan juga materiil tanpa mengharapkan pamrih, dan dengan kasihmu, putramu mampu mengerti tentang hakikat hidup yang sebenarnya.

Keluarga besar Pondok Pesantren Wahid Hasyim yang telah membesarkan saya, dalam mengarungi kehidupan ini.

Guru-guruku yang telah memberikan ilmunya

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

ا لحمد لله ا لّذى هدانا لهـذا وما كنا لنهتدي لو لا ان
هدانا الله اشهد ان لا اله اِلاّ الله وحده لا شر يك له
واشهد انّ محمّدا عبده ورسوله اللهمّ صلّ على محمّد
وعلى اله وصحبه اجمعين

Al-Hamdulillah, puji beserta syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan hidayah dan kekuatan, sholawat beriring salam atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner sejati, semoga barokah dan kesuciannya selalu menyinari keimanan kita semua**.**

Setelah merentas waktu yang cukup panjang dan melelahkan, sebuah karya yang sangat sederhana ini, pada akhirnya terselesaikan juga, tentunya setelah melewati berbagai macam tantangan dan rintanagan yang penulis rasakan, terutama perang pikiran antara idealisme dan realisme. Namun berkat ketabahan, kesabaran dan kekuatan, serta besarnya dorongan moril dari keluarga dan teman-teman, maupun doa yng senantiasa penulis panjatkan kepada Ilahi Robbi, pada akhirnya proses penulisan skripsi ini terselesaikan juga.

Karya ini, penulis sadari sangat jauh dari kesempurnaan, banyak kekurangan-kekurangaan di dalamnya. Namun ini semua tentunya merupakan proses pembelajaaran yang penulis sadari. "*bahwa tak ada yang sempurna di dunia ini*". Semoga akan menjadi pegangan yang berarti bagi penulis untuk dapat berkarya dikemudian hari, serta dapat memberikan manfat bagi kita semua.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kemudian, karya ini akan sangat sulit terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari semua pihak, maka ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak K. Yudian Wahyudi, P.hd., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, selaku ketua jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Fatma Amilia, S.Ag., selaku sekretaris al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Agus Muhammad Najib, S.Ag., M.Ag., sebagai Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Nur, M.Ag., juga sebagai Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Saad Abdul Wahid, MA., Selaku Penasehat Akademik.
7. Bapak Samsun Hilal, S. Sos.I., Muhammad Kurdi, M.H.I dan Maulidi al-Hasani, S.H.I., yang telah merelakan waktunya dalam membantu penyusunan skripsi ini.
8. Terakhir, untuk semua pihak yang terlibat dalam penulis skripsi. telah memberikan motivasi dan kasih sayang, yang saya tidak bisa lupakan jasa-jasanya.

semoga semua kebaikannya akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Yogyakarta, 05 Desember 2007

Penyusun

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada **Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/1987**. Panduan transliterasi tersebut adalah:

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba’	b	-
3.	ت	ta’	t	-
4.	ث	s\a'	s\	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	h}a'	h}	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha’	kh	-
8.	د	dal	d	-
9.	ذ	z\al	z\	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra’	r	-
11.	ز	zai	z	-
12.	س	sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
15.	ض	d}a>d	d}	de dengan titik di bawah
16.	ط	t}a’	t}	te dengan titik di bawah
17.	ظ	z}a’	z}	zet dengan titik di bawah
18.	ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa’	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	هـ	ha’	h	-
28.	ء	hamzah	’	apostrop
29.	ي	ya’	y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----َ----	fatḥah	a	a
2.	----ِ----	kasrah	i	i
3.	----ُ----	ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba يذهب – Yaz\habu

سئل – Su’ila ذكر – Z|ukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ـَي	Fath}ah dan ya’	ai	a dan i
2.	ـَو	Fath}ah dan waw	au	a dan u

Contoh:

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

كيف : *Kaifa* حول : *H{aula*

C. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	ـَا	Fath}ah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	ـَى	Fath}ah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	ـِي	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	ـُو	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تحبون : *Tuḥibbūna* الإنسان : *al-Insān*

رمى : *Rama>* قيل : Qi>la

D. Ta' Marbu>t}ah

1. Transliterasi *Ta' Marbu>ṭah* hidup atau dengan h}arakat, fath}ah, kasrah, dan d}ammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

   contoh: زكاة الفطر : Zaka>t al-fit}ri atau Zaka>h al-fit}ri

2. Transliterasi *Ta' Marbu>ṭah* mati dengan "h"

   Contoh: طلحة - T{alh}ah

3. Jika Ta' Marbu>ṭah diikuti kata sandang "*al*" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbu>ṭah itu ditransliterasikan dengan "h"

   Contoh: روضة الجنة - *Raud}ah al-Jannah*

E. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Transliterasi *Syaddah* atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحمد : *Muḥammad*
الودّ : *al-wudd*

F. Kata Sandang "ال "

1. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Qamariyyah.*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "*l* ".

   Contoh: القرأن : *al-Qur'ān*

2. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Syamsiyyah.*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

   Contoh:

   السنة : *as –Sunnah*

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang "al", dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Ima>m al-Gaza>li>*

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

السبع المثاني : *as-Sab'u al-Mas\a>ni>*

Penggunaan huruf kapital untuk Alla<h hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun minalla>hi
لله الأمر جميعا : Lilla>hi al-Amr jami>a>

H. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamza*h hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Iḥya>' 'Ulu>m ad-Di>n*

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalla>ha lahuwa khair ar-Ra>ziqi>n

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN NOTA DINAS ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

ABSTRAK ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

PERSEMBAHAN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

TRANSLITERASI ..... **x**

DARTAR ISI ..... **xvi**

BAB I: PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan 7

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoretik 12

F. Metode Penelitian 16

G. Sistematika Pembahasan 18

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

BAB II: GAMBARAN UMUM FILSAFAT HUKUM ISLAM 20

A. Pengertan Filsafat Hukum Islam 20

B. Jalan Memahami dan Menggali Filsafat Hukum Islam..... 25

1. Falsafah *Tasyri'* 25

2. Falsafah *Syari'ah* 35

BAB III: BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM ISLAM IBNU RUSYD 46

A. Latar Belakang Kehidupan..... 46

1. Biografi dan pendidikan..... 46

2. Corak Pemikiran 52

3. Karya-karya Intelektual Ibnu Rusyd 56

B. *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid* 64

1. Gambaran Umum 64

2. Sistematika Penulisan..... 66

3. Gambaran Pembahasan Munakahat 67

BAB IV: ANALISIS FILSAFAT HUKUM ISLAM IBNU RUSYD DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA.....71

A. Kerangka Berpikir Filsafat Hukum Islam Ibnu Rusyd..... 71

B. Implikasi Pemikiran Filsafat Hukum Islam Ibnu Rusyd-terhadap Hukum Keluarga dalam Kitab *Bidayah al-Mujtahid*.. 74

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

BAB V: PENUTUP 90

A. Kesimpulan 90

B. Saran-saran 91

DAFTAR PUSTAKA 93

LAMPIRAN

1. Terjemahan Teks Arab I
2. Biografi Ulama V
3. Curriculum Vitae VII

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah sangat terbatas dan bersifat global. Maka dari itu diperlukan sebuah interpretasi terhadap keumuman teks tersebut, dikarenakan hukum Islam selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman, kondisi serta keadaaan tertentu agar hukum Islam itu sendiri bersifat fleksibel, sebagaimana bunyi kaidah fiqhiyyah:

لا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأمكنة والأزمنة والأحوال [1]

Sedangkan proses untuk menyerap perkembangan dan menetapkan hukum terhadap problematika baru, diperlukan sebuah usaha yang keras, inilah yang sering disebut dengan *ijtihad.* [2]

Begitu juga dengan para ulama konvensional,[3] mereka melakukan sebuah ijtihad guna menetapkan sebuah hukum terhadap masalah-masalah tersebut baik berupa interpretasi langsung terhadap nas maupun dengan pendekatan *istinbat* hukum yang lain selama tidak bertentangan dengan dalil Syar'i. Dalam

---

[1] Ibrahim Muhammad Mahmud al-Hariri, *al-Madkhal ila al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah,* (t.tp.: Dar 'Imad, 1998), hlm. 115.

[2] Yaitu usaha sungguh-sungguh untuk memahami al-Qur'an dan as-Sunnah dan produk ijihadnya disebut dengan Fiqh, lihat Faturrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 134, lihat juga Teungku Muhammad Hasbi ash-Shidiqie, *Pengantar Hukum Islam*, cet. Ke-2, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Mulia, 2001), hlm. 127-140, atau Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Jogjakarta : UII Press, 2002), hlm. 7.

[3] Yang dimaksud dengan ulama konvensional adalah konsep atau paham yang sudah mapan dan menjadi pegangan umum (mayoritas) Muslim di dunia Muslim, seperti konsep Mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali dan sejenisnya, lihat Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri* (*Hukum Perkawinan I)*, (Jogjakarta: Tazzafa dan ACAdeMIA, 2001), hlm.1

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

menetapkan hukum itu sendiri tidak terlepas dari metodologi dan pola pikir serta latar belakang kehidupan *(background)* mereka dalam memahami suatu nas, sehingga mereka dapat mengeluarkan *(istinbat)* sebuah hukum. Hal ini menjadikan masing-masing ulama mempunyai pandangan dan pendapat yang berbeda-beda atas suatu keputusan masalah.

Hasil karya mereka sampai sekarang masih dijadikan sebagai referensi, baik yang bersifat ibadah maupun mu'amalah. Salah satu ulama yang mengakomodir pendapat-pendapat mereka adalah Ibnu Rusyd dalam karyanya kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Dalam kitab tersebut diakomodir beberapa pendapat para ulama, di antaranya Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hanbali dan dan beberapa ulama lain.

Di dalam kitabnya tersebut, Ibn Rusyd berusaha mengkomparasikan pendapat-pendapat mereka agar bisa terlihat jelas sebenarnya apa yang menjadi problem perbedaan *(sabab al-ikhtilaf)* sehingga akan memunculkan sebuah kesimpulan-kesimpulan hukum yang berbeda. Meskipun banyak kitab lain juga yang sama-sama menyusun sebuah karya yang mengakomodir keputusan-keputusan hukum dengan format yang berbeda, di antaranya 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahibul al-'Arba'ah,*[4] Dr. Mushtofa Sa'id al-Hinni, *'Asar al-Ikhtilaf Fi al-Qawaid al-Ushuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*.[5] Abdu al-Wahhab asy-Sya'rani dengan karyanya *Mizan al-Qubra*, al-Qadi Muhammad

---

[4] 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, (Beirut: Dar al-fikr, t.t.)

[5] Mushtofa Sa'id al-Khinni, *'Asar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Usuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*, (Beirut-Lebanon: ar-Risalah, t.t.).

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Suwaid, *al-Mazahib al-Islamiyah al-Khamsah wa al-Mazahib al-Muwahhad*,[6] Muhammad Jawad al-Mugniyah dengan karyanya *Fiqh Lima Madzhab*,[7] dan lain-lain, akan tetapi bentuk penyajiannya sangat berbeda, Ibn Rusyd menyajikan dengan singkat, padat dan lengkap dengan landasan tekstual yang diperlukan dengan menggunakan permainan logika yang standar akademiknya masih cukup dominan. Di balik karya Ibnu Rusyd berupa kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* —menurut hemat penyusun— juga hendak mengajak serta menjadikan seseorang untuk berpikir secara bermetode *(manhaji)* dan tidak hanya menjadikan produk hukum (fiqh) sebagai hukum yang sudah baku.

Hal ini memberikan sebuah warna lain bagi kita, bahwa dengan latar belakang keilmuan Ibnu Rusyd yang lebih dominan pada disiplin filsafat, ternyata juga mampu menghasilkan sebuah karya lintas disiplin keilmuan, yaitu berupa kodifikasi keputusan-keputusan hukum fiqhiyyah. Hal yang kemudian menarik menurut pengamatan penyusun ialah, Ibnu Rusyd sebagai *musannif* kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid,* dalam mengeksplorasi maupun menganalisa beberapa pendapat, ternyata lebih cenderung mengedepankan logika-logika filsafat yang dalam hal ini sering disebut dengan filsafat hukum Islam atau falsafah hukum Islam. Ibnu Rusyd sendiri pun tidak selalu memberikan sebuah jawaban yang pasti sebagai kesimpulan maupun sumbangsih pemikirannya secara langsung, akan tetapi ia hanya menjelaskan mengenai sebab yang menjadi

---

[6] Al-Qadi Muhammad Suwaid, *al-Mazahib al-Islamiyah al-Khamsah wa al-Mazahib al-Muwahhad,* (Beirut: Dar al-Taqrib, 1995).

[7] Muhammad Jawwad al-Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa Masykur A.B., cet. ke-4, (Jakarta: Lentera, 1999).

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

perbedaan *(sabab al-ikhtilaf)* di antara para fuqaha' saja dan beberapa indikasi-indikasi kecenderungan maupun eksplorasinya.

Adapun alasan dalam mengkaji kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* karya Ibnu Rusyd ini adalah, berasal dari kekaguman terhadap Ibnu Rusyd yang lebih dikenal sebagai seorang filosof, ternyata ia mampu menyusun sebuah kitab yang bernuansa fiqh-ushul fiqh. Dari sini kemudian penyusun tertarik untuk mendeskripsikan kerangka pikirnya yang ternyata menggunakan kaidah-kaidah filsafat hukum Islam, yang kedua penyusun ingin melihat bagaimana implikasi pemikiran filsafat hukum Islamnya terhadap hukum keluarga dalam kitab tersebut.

Di antara salah satu contoh kasus yang menjadikan penyusun merasa tertarik untuk membahas yaitu mengenai hukum nikah. Jumhur berpendapat hukum nikah itu sunnah, Ahli Dzahir mengatakan wajib sedangkan beberapa Malikiyah mengatakan bahwa bagi sebagian orang hal tersebut bisa berlaku wajib, sunnah dan mubah, hal ini disebabkan adanya kekhawatiran atas kesusahan pada diri orang tersebut. Kemudian akan muncul pertanyaan "kenapa" para ulama terdapat perbedaan ?, pertanyaan "kenapa" inilah kemudian dijawab Ibnu Rusyd dengan menyebutkan sebab perbedaannya *(sabab al-ikhtilaf),* yaitu apakah bentuk kalimat perintah *('amr)* dalam ayat dan hadis di bawah ini harus diartikan wajib, sunnah atau mubah?, ayat tersebut adalah

فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنى وثلاث ورباع [8]

Dalil hadis yaitu:

[8] An-Nisa' (4): 3.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

تناكحوا فإنّي مكاثر بكم الأمم[9]

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa alasan ulama yang menyatakan bagi sebagian orang itu wajib, sunnat, maupun mubah adalah didasarkan atas pertimbangan *maslahat*. *Qiyas* seperti inilah yang disebut *qiyas mursal*, yakni *qiyas* yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama mengingkari *qiyas* tersebut, tetapi dalam mazhab Maliki tampak jelas dipegangi.[10]

Jika diamati contoh di atas, maka terlihat jelas bagaimana Ibnu Rusyd menggunakan kerangka berpikir filsafat hukum Islam dengan menampakkan sebab perbedaan fuqaha yaitu mengenai pemaknaan lafadz perintah *('amr)* dengan hanya menerangkan saja, meskipun di lain sisi ia terlihat lebih condong untuk mendukung pendapat mazhab Maliki dengan lebih banyak menguraikan pendapatnya melalui penggunaan dasar *qiyas al-mursal,*[11] yang berorientasi terciptanya sebuah *maslahat*. Padahal ulama lain banyak yang menentang adanya *qiyas* tersebut. Karena dasar pertimbangan kemaslahatan inilah menurut pendapat dari mazhab Maliki, sehingga hukum nikah bisa berlaku wajib, sunnah maupun mubah bagi seseorang. Berangkat dari permasalahan seperti inilah yang menurut

---

[9] Menurut takhrij dari Ahmad Abu al-Majdi, hadis ini shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dalam bab nikah hadis no. 1863, *Bidayah al-Mujtahid*, alih bahsa oleh Abu Usamah Fathur Rokhman, Mukhlis Mukti (ed.), Pustaka Azzam, Jakarta: 2007. hlm. 1. lihat juga CD. *Masyu'ah al-Hadis asy-Syarif,* vol. 2,00.

[10] Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II, (Surabaya: Hidayah, t.t.), hlm. 2.

[11] Menurut para ahli ilmu *usul al-fiqh, qiyas* ini adalah satu macam-macam '*illat qiyas* dari segi adanya anggapan Syari' terhadap sifat yag sesuai *(munasib),* dimana Syari' tidak menyusun hukum sesuai dengan sifat itu, dan tidak ada dalil Syari' yang menunjukkan akan anggapan-Nya dengan salah satu bentuk anggapan maupun penyia-nyiaan anggapan-Nya. *Munasib al-mursal* ini juga disebut dengan *maslahah al-mursalah,* '*illat qiyas* jenis ini hanya ingin mewujudkan kemaslahatan. Lihat Abdu al-Wahab Khallaf, '*Ilmu Usul al-fiqh*, Cet. ke-8, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978). hlm. 74-75.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

penyusun menjadi sebuah kajian yang menarik, terutama yang berkaitan langsung dengan hasil produk hukum ulama yang terdapat dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid,* dengan uraian Ibnu Rusyd yang berimplikasi terhadap hukum keluarga.

Di sisi lain penelitian ini bisa menjadi penting terutama dalam memberikan sebuah wawasan baru mengenai model pemikiran hukum Islam *(mode of thought)* dan fleksibilitas hukum.

Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman maka, dibutuhkan adanya sebuah ijtihad produk hukum yang lebih akomodatif atau yang bersifat stimulus-responsif,[12] tanpa harus terpaku secara mutlak dengan *background* mazhab, sehingga hukum Islam yang *salih li kulli zaman* akan terwujud.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka, dapat dirumuskan pokok masalah yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kerangka pikir filsafat hukum Islam Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*?
2. Bagaimana implikasi filsafat hukum Islam Ibnu Rusyd terhadap hukum keluarga dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*?

[12] Jaih Mubarok, *Hukum Islam Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan*, (Bandung: Benang Merah Press, 2006), hlm. 1.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

   a. Untuk menjelaskan cara berpikir filsafat hukum Islam Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*

   b. Menjelaskan sejauhmana implikasi filsafat hukum Islam Ibnu Rusyd terhadap hukum keluarga

2. Kegunaan Penelitian

   a. Menambah khazanah keilmuan di bidang fiqh dan ushul fiqh, terutama yang berkaitan dengan filsafat hukum Islam dalam kerangka berpikir Ibnu Rusyd.

   b. Mendapatkan cakrawala dan pengetahuan baru bagi penyusun pada khususnya dan orang lain pada umumnya dari pemikiran seorang filosof Muslim, yaitu Ibnu Rusyd.

D. Telaah Pustaka

Sebagaimana diketahui bahwa Ibnu Rusyd lebih dikenal sebagai seorang filosuf daripada seorang faqih. Di Barat, jasa Ibnu Rusyd —yang lebih dikenal dengan sebutan Averroez— yang sangat dihargai sekaligus dikagumi ialah hasil karya terjemahan terhadap filsafat Aristoteles. Karya yang menyangkut tentang filsafat Islam tertuang di dalam *magnum opus*-nya, yaitu *Fashl al-Maqal, Manahij al-Adillah* dan *Tahafut al-Tahafut*.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Selama ini, kitab *Bidayah al-Mujtahid* banyak dikaji di kalangan pesantren dan intelektual muslim lainnya, karena kitab ini merupakan bagian dari beberapa kitab yang cukup memberikan sebuah warna dalam wacana keilmuan dalam bidang *(fann)* ushul fiqh dan fiqh perbandingan *(fiqh al-muqaran)*. Di lain sisi muncul berbagai kontradiksi pemahaman mengenai kehujjahan kitab tersebut sebagai kitab rujukan. Di antara kemungkinan penyebabnya adalah adanya pengaruh sentimentris terhadap Ibnu Rusyd itu sendiri, dengan dalih mazhab maupun latar belakang keilmuannya yang lebih dominan dalam disiplin filsafat dan kitab tersebut hanya sebuah kodifikasi saja juga karena Ibnu Rusyd dianggap bukan seorang fuqaha.

Sejauh telah dilakukan penelusuran terhadap beberapa literatur sebelumnya, kajian tentang pemikiran maupun karya Ibnu Rusyd telah banyak ditemukan. Hampir di setiap buku yang bernuansa filsafat Islam, Ibnu Rusyd menjadi sebuah obyek topik pembahasan. Sejauh itu juga belum ditemukan kajian dan penelitian khusus tentang pengaruh pemikiran filsafat hukum Islam Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mujtahid* secara langsung, maupun yang berkaitan mengenai implikasi pemikiran filsafat hukum Islamnya terhadap pembahasan hukum keluarga secara langsung. Berawal dari sinilah sehingga penyusun tertarik untuk menemukan menemukan hal yang baru dari Ibnu Rusyd sekaligus menjawab kegelisahan di atas.

Muhammad Atiq al-Iraqi. yang menulis dengan judul "Metode Kritik Filsafat Ibn Rusyd: Peletak Dasar-dasar Filsafat Islam", di dalam buku ini terdiri delapan bab yang setiap bab penyusun menjelaskan tema yang berbeda. Bab

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

pertama, menjelaskan tentang kritik Ibnu Rusyd terhadap argumen para teolog tentang adanya Allah. Bab kedua, kritik terhadap sifat-sifat katuhanan. Bab ketiga, kritik terhadap zat dan sifat: Kritik terhadap golongan Asy'ariyyah. Bab keempat, tentang tanzih dan kritik Ibn Rusyd terhadap para teolog. Bab kelima, pendapat kalangan Asy'ariyah seputar masalah mu'jizat dan pengutusan Rasul. Bab keenam, kritik Ibnu Rusyd terhadap filsafat Ibnu Sina. Bab ketujuh, metode kritik Ibnu Rusyd terhadap aliran Dzahiriyyah. Bab kedelapan, kritik Ibn Rusyd terhadap metode yang ditempuh oleh para sufi. [13] akan tetapi dalam buku ini sama sekali tidak disinggung mengenai bagaimana pemikiran fisafat Ibnu Rusyd yang berkaitan dengan hukum Islam.

Aminullah el-Hady (2004) yang menyusun sebuah buku berjudul "Ibnu Rusyd Membela Tuhan: Filsafat Ketuhanan Ibn Rusyd". Dalam karya ini lagi-lagi hanya dibahas secara umum tentang filsafat Ibnu Rusyd. Yang dibahas adalah permasalahan ketuhanan dalam pandangan mutakallimin dan filosof, serta kritik Ibnu Rusyd terhadap dua golongan tersebut. Di antara masalah ketuhanan yang dikritik Ibn Rusyd adalah tentang wujud Tuhan, keesaan Tuhan, zat dan sifat Tuhan, antropomorphisme, dan tanzih, serta kritiknya terhadap perbuatan Tuhan, teori emanasi dan kritik terhadap al-Ghazali.

Muhammad Iqbal, dalam bukunya yang berjudul "Ibnu Rusyd Dan Averroisme: Sebuah Pemberontakan Terhadap Agama". Buku ini hanya menggambarkan bagaimana peran pemikiran pemikiran Ibnu Rusyd, yaitu mengenai pengaruh filsafatnya di daratan Eropa, sehingga ia dituduh telah

---

[13] M. Atif Al-Iraqi, *Metode Kritik Filsafat Ibn Rusyd: Peletak Dasar-dasar Filsafat Islam*, terj. Aksin Wijaya, (Yogyakarta: IRCiSod, 2003).

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

memisahkan antara akal (filsafat) dan wahyu (syari'ah), yang kemudian berdampak terjadinya sekularisme dan terbentuknya aliran averroisme di Barat.[14] Meskipun karya ini setidaknya memberikan banyak gambaran mengenai bagaimana pemikiran filsafat Ibnu Rusyd sebagai penerjemah karya Aristoteles, tapi hal ini masih umum dan belum spesifik masuk kepada ranah filsafat hukum Islam Ibnu Rusyd terkait dengan babarapa permasalahan fiqhiyyah.

"Ibnu Rusyd Filosuf Muslim dari Andalusia", karya dari Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah. dalam buku ini hanya menjelaskan biografi yang mencakup kehidupan, karya serta bagaimana pemikiran Ibnu Rusyd terkait dengan permasalahan filsafat tentang masalah ketuhanan.[15]

Dalam jurnal *al-Jami'ah* karya Dr. Syamsul Anwar yang berjudul "filsafat dan syari'ah dalam pemikiran Ibnu Rusyd". Di dalam jurnal ini dijelaskan mengenai bagaimana Ibnu Rusyd yang berusaha mendamaikan antara filsafat dan syari'ah. [16]

Kajian mengenai Ibnu Rusyd yang berbentuk penelitian, sepengetahuan penyusun di antaranya:

Pertama, skripsi Saripuddin (2006), Fakultas Ushuluddin, Jurusan Aqidah Filsafat, yang berjudul "Epistemologi Ibn Rusyd Telaah Atas Kitab *Bidayah al-Mujtahid* Perspektif Nalar Islam al-Jabiri". Dalam tulisan ini menjelaskan tentang pola penalaran yang dikembangkan Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-*

---

[14] Muhammad Iqbal, *Ibnu Rusyd dan Averroisme (Sebuah Pemberontakan Agama)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004).

[15] Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah, *Ibnu Rusyd Filosuf Muslim Dari Andalusia*,(Jakarta: Riora Cipta, 2001).

[16] Syamsul Anwar, "Filsafat dan Syari'ah dalam Pemikiran Ibnu Rusyd", Jurnal *al-Jami'ah* UIN Sunan Kalijaga, No. 51 tahun 1993 No. ISSN 0126-012 X, hlm. 66.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mujtahid dari prespektif penalaran yang dikembangkan Muhammed Abid al-Jabiri. Bahwa kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid* menggunakan dua pola penalaran, yaitu penalaran bayani dan burhani.[17] Skripsi ini sudah mulai spesifik melihat kerangka pemikiran Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid*, akan tetapi konsep kerangka yang dipakai berasal dari al-Jabiri, tidak mengeluarkan langsung sebuah kesimpulan yang berasal dari analisis dalam redaksi-redaksi permaslahan dalam kitab tersebut, sedangkan skripsi ini lebih dispesifikasikan lagi pada permasalahan hukum keluarga.

Kedua, skripsi karya Suraji yang berjudul "Perbandingan Mazhab 'Ala 'Abd Wahhab asy-Sya'rani dan Ibnu Rusyd (Studi Atas Kitab *al-Mizan* dan *Bidayah al-Mujtahid*)", dalam skripsi ini mencoba mengkomparasikan dan mendeskripsikan bagaimana metode berpikir serta sistematika penyusunan antara kitab *al-Mizan* dengan *Bidayah al-Mujtahid* yang pada dasarnya sama-sama mengakomodir pendapat ulama dalam penetapan sebuah hukum Islam.[18]

Ketiga, Skripsi Mad Safi'i yang berjudul "Konsep Peradilan Islam Menurut Ibnu Rusyd", skripsi ini mencoba mengkaji mengenai konsep yang diajukan Ibnu Rusyd berkaitan dengan terbentuknya sistem peradilan dalam Islam dan sejauh mana relevansinya dengan keadaan peradilan di masa sekarang.[19]

---

[17] Saripudin, *Epistemologi Ibnu Rusyd (Telaah Atas Kitab Bidayah al-Mujtahid Prespektif Nalar Islam al-Jabiri),* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006).

[18] Suraji, *Perbandingan Mazhab 'Ala 'Abd Wahhab asy-Sya'rani dan Ibnu Rusyd (studi Atas Kitab al-Mizan dan Bidayah al-Mujtahid),* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2006).

[19] Mad Safi'i, *Konsep Peradilan Menuru Ibnu Rusyd*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dalam semua literatur tersebut belum ditemukan mengenai hasil kajian yang membahas mengenai pemikiran filsafat hukum Islam Ibnu Rusyd dan implikasi pemikirannya tersebut pada hukum keluarga dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid.*

E. Kerangka Teoretik

Filsafat secara umum merupakan suatu ilmu yang mencari hakekat suatu kebenaran. Filsafat juga merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Istilah filsafat telah dikenal manusia lebih dari 2000 tahun yang lalu, yakni masa Yunani kuno. Hal ini ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh pemikir besar seperti Thales, Anaximandros dan Anaximanes.[20] Kemudian ilmu ini berkembang meluas keseluruh penjuru dunia sampai kepada dunia keilmuan Islam, sehingga banyak memunculkan para filsuf Islam terkemuka di antaranya adalah Ibnu Rusyd. Dengan adanya penyerapan filsafat Barat keislaman maka muncullah pimikiran-pemikiran filsafat Islam yang hingga kini masih berkembang dengan berbagai eksistensinya.

Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa filsafat hukum Islam atau sering disebut dengan falsafah hukum Islam ditempatkan dengan kata "Hikmah", tapi ada juga yang mengatakan berbeda.[21] Pada hakekatnya falsafah hukum Islam berusaha menerangkan beberapa hikmah disyari'atkannya hukum

---

[20] Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, cet. ke-9, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hlm. vii.

[21] Hasbi Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 17, liha juga H.A. Mustofa, *Filsafat Islam*, cet. ke-2, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm 16.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Islam *(hikmah al-tasyri')* serta rahasia hukum (*asrar al-ahkam),*[22] Untuk mengetahui hal tersebut, maka bisa digunakan melalui pemahaman *falsafah al-tasyri'* dan *falsafah al-syari'ah*.[23]

Isi dari pemahaman *falsafah al-tasyri'* yaitu berkaitan dengan *da'aim al-ahkam al-Islam* (dasar-dasar hukum Islam), *mabadi' al-ahkam* (prinsip-prisnsip hukum), *usul al-ahkam al-Islam* (pokok-pokok hukum Islam), *maqasid al-ahkam al-Islam* (maksud-maksud hukum Islam) dan *qawaid al-ahkam* (kaidah-kaidah hukum) kemudian isi dari *falsafah al-syari'ah* adalah mengenai *asrar al-ahkam al-Islam* (rahasia-rahasia hukum Islam), *khasais al-ahkam al-Islam* (karakteristik hukum Islam), *mahasin al- ahkam* (keistimewaan hukum Islam) dan *tawabi' al-ahkam*. (watak-watak hukum Islam).[24] Dari kerangka di atas tersebutlah semuanya bisa terpadu dan dieksplorasi dari segi epistemologi, aksiologi dan ontologi hukum Islam.[25]

Hikmah yang identik dengan filsafat juga merupakan ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu, baik yang bersifat teoritis (etika, estetika maupun metafisika) atau yang bersifat praktis yakni pengetahuan yang harus diwujudkan dengan amal baik.

---

[22] *Ibid*., hlm.17.

[23] Yang dimaksud dengan *falsafah al-tasyri'* ialah falsafah yang memancarkan hukum Islam atau menguatkan dan memeliharanya, sedangkan *falsafah al-syari'ah* yaitu falsafah yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam, dari ibadat, mu'amalat, 'uqubat dan sebagainya. Teungku Hasbi ash-Shidiqie, *Falsafah.,* hal. 38, lihat juga Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 11-74.

[24] Hasbi asy-Shidieqy, *Falsafah.*, hlm. 38-39.

[25] Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3, (Jakarta: Bumi Aksara bekerjasama dengan Departemen Agama, 1999), hlm. 1.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di antara bukti-bukti teks secara umum yang menyatakan adanya kaidah filsafat hukum Islam ialah:

ومن ءايته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة وّرحمة إنّ في ذلك لأيت لـّقوم يـّـتـفكـّرون [26]

makna dari ayat ini adalah ketika manusia (laki-laki) disibukkan dengan kehidupan di luar rumahnya untuk mencari nafkah dan ia tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengurus rumahnya sebagai tempatnya beristirahat dari kejenuhan dan lelahnya bekerja di luar rumah, maka ia membutuhkan seorang pendamping yang mampu melakukan tugas kerumahtanggaan di rumahnya dan itu adalah seorang perempuan yang menjadi pendamping hidupnya. Maka dia membutuhkan seorang isteri yang sah.[27] Dalam memahami permasalahan ini bisa diketahui dengan menggunakan aksiologi *asrar al-ahkam* dan *maqasid al-ahkam*.

Contoh lain adalah, adanya pengharaman meminum minuman keras beralkohol. Bentuk pengharaman ini berasal dari adanya pengqiasan alkohol terhadap khamr, yaitu karena adanya kesamaan 'illat hukum yang keduanya ber'illat memabukkan *(iskar),* [28] dan juga dapat merusak akal. Pengetahuan 'illat hukum seperti ini bisa dipahami melalui *falsafah tasyri'iyyah*. Selain itu juga Hal ini bisa diketahui melalui pemahaman *falsafah syari'ah* berupa *usul al-ahkam* yang berasal dari pemahaman teks al-Qur'an juga *maqasid al-ahkam* yaitu, untuk menjaga akal *(hifz al-'aql)*.

---

[26] Ar-Rum (30): 21.

[27] Dahlan Tamrin, *Filsafat.,* hlm. 148.

[28] Abd al-Wahab Khallaf, '*Ilmu Usul al-Fiqh*, hlm. 63.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dari beberapa contoh di atas bisa dipahami bahwa antara dalil hukum dan hikmah atau filsafat hukum Islam mempunyai keterkaitan yang erat. Sehingga hikmah yang tersembunyi dari adanya penetapan sebuah hukum baik berupa larangan maupun perintah mempunyai implikasi mashlahat terhadap ummat. semua itu berfungsi sebagai tindakan preventif yaitu untuk menolak terjadinya kerusakan dan terwujudnya nilai kemaslahatan. Faktor inilah yang kemudian menjadi dasar pemberlakuan sebuah hukum. Sebagaimana bunyi kaidah fiqhiyah:

درء المفاسد اولي من جلب المصالح[29]

Dari sini juga bisa diketahui bahwa adanya pensyari'atan hukum Islam adalah untuk menjaga masalah-masalah pokok *(al-'umur al-daruriyyat)*, yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal ini juga di ungkapkan oleh asy-Syatibi dalam kitabnya "al-Muwafaqat", yang kemudian membagi kebutuhan manusia menjadi tiga. Kebutuhan tersebut adalah *daruriyyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder) dan kebutuhan *tahsiniyyat* (tersier).[30]

Dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mujtahid* —yang dalam hal ini lebih difokuskan pada bab munakahat— dengan latar belakang seorang filsuf, Ibnu Rusyd berusaha menyoroti beberapa masalah dengan lebih banyak mengedepankan pola pemikiran falsafi. Hal ini menjadikan daya tarik tersendiri bagi penyusun untuk bisa melihat dan mentelaah pembahasan masalah munakahat dalam kitab tersebut, guna memahami bagaimana kerangka berfikir filsafat hukum

---

[29] Jalaluddin al-Syuyuti, *al-Asybah wa an-Nadzair fi al-Furu'*, (Surabaya: Hidayah, 1965), hlm.62.

[30] Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004). hlm. 219-230.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* dan implikasinya terhadap hukum keluarga dalam kitab tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini termasuk penelitian pustaka *(library research)* yaitu, suatu penelitian yang bersumber datanya melalui penelitian terhadap buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

   Pembahasan dalam skripsi ini bersifat deskriptif-analitik yaitu menentukan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan secara obyektif data yang dikaji sekaligus meng-*interpretasi*-kan data tersebut. Data yang telah dianalisa, akan dikomparasikan untuk ditemukan titik temu.

3. Pengumpulan Data

   Untuk pengumpulan data dalam proses penyusunan skripsi ini digunakan data literer, yakni penelusuran naskah yang otoritatif, baik pada sumber primer, seperti penelusuran terhadap kitab karangan Ibnu Rusyd itu sendiri yang dijadikan bahan kajian yaitu *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid.* Sumber sekunder, meliputi buku-buku yang membahas mengenai biografi, pemikiran dan karya-karya Ibnu Rusyd yang lain baik yang berbentuk teks asli maupun terjemahan, laporan penelitian seperti skripsi, ensiklopedi jurnal, internet ataupun makalah

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

yang terkait dengan sumber penelitian dan dipandang cukup otoritatif dan beberapa kitab yang mendukung.

4. Pendekatan

Dalam penyusunan karya ini, penyusun menggunakan metode pendekatan filosofis. Penyusun menjelaskan inti atau hakikat dan hikmah dari sesuatu yang berada di balik obyek formalnya serta mencari sesuatu yang sifatnya mendasar dan radikal dari objek formal tersebut, yaitu dengan tidak terpaku pada teks secara lahiriyah [31]

5. Analisis Data

Analisis data adalah usaha konkrit untuk membuat data mampu "berbicara", sebab apabila data yang telah terkumpul tidak diolah, niscaya hanya menjadikan bahan data menjadi bisu. Oleh karena itu, setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisa secara kualitatif dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. *Deskriptif*, yaitu dengan berusaha memaparkan data-data suatu hal atau masalah dengan analisa dan interpretasi yang tepat. Pelaksanaan metode ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, melainkan melputi analisa dan interpretasi, amak pada pembahasan yang digunakan pada tiap-tiap bagian adalah pola deskriptif-analisis.

[31] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 42.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

b. *Analisis isi (content analysis)* dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip konsistensi dan memperhatikan koherensi internal pernyatan-pernyataan, gagasan-gagasan dan data-data.

c. *Interpretasi*; menyelami pemikiran Ibnu Rusyd, untuk menangkap arti dan nuansa yang dimaksudkan tokoh secara khas, agar penyusun dapat memahami pemikiran dari sang tokoh.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian utama. Bagian tersebut memuat pendahuluan, isi dan penutup. Dalam bab I berisikan pendahuluan. Dalam pendahuluan etrsebut dipaparkan latar belakang masalah untuk memberikan gambaran mengenai alasan disusunnya skripsi ini. Dari situ kemudian dirumuskan dua pokok masalah yang menjadi obyek kajian yang ingin dijawab dalam skripsi ini.

Untuk isi, penyusun paparkan dalam tiga bab yaitu, terdiri dari bab dua, bab tiga dan bab empat. Untuk Bab dua akan dibicarakan mengenai gambaran umum filsafat hukum Islam baik dari pengertian, sejarah dan perkembangan, serta cara mengetahui filsafat hukum Islam yang berisikan falsafah *syari'ah* dan falsafah *tasyri'i.* Dengan uraian tersebut diharapkan bisa memberikan sebuah gambaran tentang filsafat hukum Islam secara luas, yang akan memudahkan dalam memberikan dasar untuk menjawab pokok permasalahan dalam skripsi ini.

Memasuki Bab tiga, dibahas mengenai latar belakang kehidupan berupa biografi kehidupan, corak pemikiran, karya intelektual Ibnu Rusyd. Sub bab yang

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

kedua membahas mengenai kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* yang berisikan tentang gambaran umum, sistematika pembahasan, dan gambaran spesifik pembahasan hukum keluarga. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang sosok Ibnu Rusyd dan sebagai tahap awal untuk memahami pola pikirnya, terutama yang berkaitan langsung dengan tema pembahasan yang spesifik dalam skripsi ini, yaitu pada pembahasan hukum keluarga.

Bab keempat penyusun menganalisis tentang kerangka berfikir Ibnu Rusyd, serta implikasi terhadap hukum keluarga dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Dengan melihat beberapa contoh kasus dalam hukum keluarga yang dipilih oleh penyusun. Hal ini merupakan jalan memahami metode kerangka berpikir Ibnu Rusyd, karena akan diamati langsung dalam teks kitab tersebut, sehingga bisa memberikan gambaran serta mengerucutkan dan menemukan jawaban atas pokok masalah yang diajukan dalam skripsi ini.

Penutup menjadi bab kelima yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang relevan, terkait dengan pemikiran filsafat hukum Islam Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid,* serta implikasi pemikirannya tersebut terhadap hukum keluarga.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagian Kerangka berpikir filsafat hukum Islam yang digunakan oleh Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* ialah dengan pemahaman *falsafah tasyri'* melalui penggunaan logika *usuliyyah*. Ia sangat cermat dalam memperhatikan permasalahan dengan memahami dalil-dalil yang digunakan (epistemologi), kemudian menunjukkan letak sebab-sebab perbedaan di kalangan fuqaha *(sabab al-ikhtilaf)* dengan metode *usul al-fiqh* melalui kaidah-kaidah kebahasaan *(dalalah lugawiyah)* yang masuk dalam pemahaman. Selain itu juga dengan menggunakan pemahaman *falsafah syari'ah* berupa *hikmah al-tasyri'* dan *asrar al-ahkam*. Menurut hemat penyusun, Ibnu Rusyd juga lebih mengedepankan konsep terciptanya kemaslahatan ummat *(maslahah al-ummah*), dan banyak menggunakan *ra'yu* berupa penggunaan *istinbat qiyas*.
2. Dengan adanya pemikiran filsafat hukum Islam Ibnu Rusyd tersebut, berimplikasi pada pembahasan permasalahan hukum keluarga yang dibahas dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid.* Implikasinya adalah bahwa dalam setiap pembahasan permasalahan hukum keluarga, ia selalu menganalisa dengan menggunakan kerangka berpikir melalui kaidah-kaidah *usuliyyah.* Dengan adanya pola pikir

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

seperti itu seolah Ibnu Rustyd ingin mengungkapkan bahwa hukum Islam terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga tidak bisa hanya dipahami dari produk atau hasil ketetapan hukumnya saja, akan tetapi melalui pola pikir filsafat hukum Islam tersebut Ibnu Rusyd menunjukkan cara berpikir secara *manhaji*. Selain itu juga bisa diketahui hakekat (ontologi) serta nilai-nilai (aksiologi) dari hukum Islam. Misalnya dalam contoh Ibnu Rusyd menguraikan bahwa hukum nikah bisa berlaku wajib, sunnah, makruh dan haram, tergantung bagaimana kondisi seseorang yang hendak menikah. Pemahaman *falsafah syari'ah*-nya adalah berupa adanya *hikmah al-tasyri*' dan *asrar al-ahkam* bahwa nikah adalah hal yang sakral maka diperlukan sebuah kesiapan yang matang terlebih dahulu secara lahiriyah dan bathiniyyah, sedangkan *falsafah tasyri'yyah*-nya dengan penggunaan kaidah kabahasaan dalam menganalisa lafadz teks *(dalalah al-lafziyyah)* dalam surah an-Nisa' (4): 3 yang memahami lafad perintah *('amr).*

B. Saran-saran

1. Filsafat Hukum Islam merupakan salah satu perangkat dalam disiplin keilmuawan Islam yang komprehensif. Meskipun istilah ini muncul pada masa baru-baru ini, tapi sebenarnya ulama masa lalu sudah menggunakan dasar-dasar pemahamn ini. Maka Sekiranya perlu adanya pembelajaran filsafat hukum Islam di fakultas syari'ah sebagai mata kuliah wajib. Dengan ini akan menciptakan pemikir-pemikir Islam yang benar-benar

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

berkompetensi dalam bidangnya. Karena dengan pembelajaran mata kuliah ini aka memberikan pemahaman hukum secara umum dan hukum Islam secara khusus dengan lebih komprehensif.

2. Pada dasarnya Hukum adalah bertujuan untuk keadilan dan kemaslahatan ummat. Sesangkan hukum Islam sendiri sangatlah luas, sehingga tidak hanya cukup di pahami secara dzahir saja, tapi kiranya perlu dicari makna isyarat atau yang tersimpan dalam hukum tersebut. Meskipun pada dasarnya hanya Allah lah yang tahu secara pasti rahasia-rahasia hukum tersebut. Untuk mewujudkan ini semua diperlukanlah perangkat untuk mengetahuinya, di antaranya yaitu dengan filsafat atau falsafah hukum Islam, sehingga filsafat hukum Islam menjadi kajian yang penting dan sangat menarik.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV Toha Putra, 1996.

B. Hadis

Baihaqi, *al-Kitab al-Sunan al-Kubra*, Dar al-Ma'rifah, 1992.

Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, 1 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Ahmad, Noor, dkk., *Epistemologi Syara' (mencari Format Baru fiqh Indonesia)*, cetakan ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Guntur, Moh. Romli dan Sjadzili, A. Fawaid, *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, Jakarta: LSIP Jakarta, 2004.

Hanafi Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Hariri, Ibrahim Muhammad Mahmud al-, *al-Madkhal ila al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*, t.tp.: Dar 'Imad, 1998.

Hasan, Ahmad, *Qiyas penalaran Analogis di Dalam Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, 2001.

Haq, Abdul, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh*, cet. ke-2, Surabaya: Khalista bekerjasama dengan Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo 2006.

Jamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997.

Jaziri, 'Abdurrahman al-, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahibul al-'Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah Al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Khallaf, Abdu al-Wahhab, '*Ilmu Usul al-fiqh*, Cet. ke-8, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

Khinni, Mushtofa Sa'id Al-, *'Atsar Al-Ikhtilaf Fi Al-Qawaid al-Ushuliyyah Fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*, Beirut-Lebanon: ar-Resalah, t.t.

Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri* (*Hukum Perkawinan I)*, Jogjakarta: Tazzafa dan ACAdeMIA, 2001.

Mubarok, Jaih, *Hukum Islam Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan*, Bandung: Benang Merah Press, 2006.

_____, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Jogjakarta: UII Press, 2002).

Rokhman, Abu Usamah Fakhtur (alih bahasa), Mukti, Mukhlis (ed.), *Bidayah al-Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Surabaya: Hidayah, t.t.

_____, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, terj. Imam Ghazali dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash-, *Pengantar Hukum Islam*, Cetakan ke-2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Mulia, 2001.

_____, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali (Maslahah Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, Jakarta: Pustaka Fidaus, 2002.

Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Bumi Aksara bekerjasama dengan Departemen Agama, 1999.

Syatibi, Asy-, *al-Muwafaqat*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Syuyuti, Jalaluddin asy-, *al-Asybah wa an-Nazair fi al-Furu'*, Surabaya: Hidayah, 1965.

Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum Islam)*, Cetakan ke-4, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.

Wahyudi, Yudian, *Maqasid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.

Zahrah, Imam Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, t.tp. Dar- al-Fikr, t.t.

Zuhaili, Wahbah az-, *Usul al-Fiqh al-Islami*, juz II, Damsik: Dar al-Fikr, 2001.

D. Kelompok Buku Lain

Aqqad, Abbas Mahmud al-, *Ibnu Rusyd Sebagai Filsuf, Mistikus, Faqih, dan Dokter*, terj. Kalifurrahman Fath, Yogyakarta: Qirtas, 2003.

Bertens K., *Sejarah Filsafat Yunani*, Cet. Ke-9, Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Fakhri, Majid, *Sejarah Filsafat Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1987.

Hady, Aminullah el-, *Ibnu Rusyd Membela Tuhan: Filsafat Ketuhanan Ibnu Rusyd*,Yogyakarta: LPAM, 2004.

Iraqi, M. Atif Al-. *Metode Kritik Filsafat Ibn Rusyd*, terj. Aksin Wijaya, Yogyakarta: IRCiSod, 2003.

Iqbal, Muhammad, *Ibnu Rusyd dan Averroisme (Sebuah Pemberontakan Agama)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.

Kattsoff, Louis O., *Pengantar Filsafat*, Cet. ke-9, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.

Madjid, Nurcholis (ed.), *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Mustofa, H.A., *Filsafat Islam*, Cetakan II, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Myers, Eugene A., *Zaman Keemasan Islam (Para Ilmuwan Muslim dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Barat)*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Rusyd, Ibnu, *Mendamaikan Agama dan Filsafat (Kritik Epistemologi Dikotomi Ilmu*, Yogyakarta: Tsawrah Institute Ponorogo dan Pilar Religia, 2005.

_____, *Tahafut At-Tahafut*, terj. Khalifurrahman Fath, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

'Uwaidah, Kamil Muhammad Muhammad, *Ibnu Rusyd Filosof Muslim dari Andalusia (Kehidupan Karya dan Pemikirannya)*, Terjemahan Aminullah Hadi, Jakarta: Riora Cipta Publication, 2001.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

No.	Hlm.	F.N.	BAB I
1	1	1	Jangan ingkari bahwa perubahan hukum tergantung perubahan tempat, ruang dan keadaan.
2	4	8	Maka nikahilah wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat
3	4	9	Saling menikahlah kalian sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan ummat-ummat lain
4	12	25	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di- antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
5	14	28	Menolak kerusakan lebih utama dari menarik kemaslahahatan

No.	Hlm.	F.N.	BAB II
1	20	3	Allah menganugerahkan *al-hikmah* (kefahaman yang dalam tentang al-Quran dan al-Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar Telah dianugerahi karunia yang banyak. dan Hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).
2	21	4	Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka.
3	21	6	Hikmah ialah mencari kesempurnaan dari manusia dengan dapat menggambarkan segala urusan, dan membenarkan segala hakikat yang baik yang bersifat teori maupun praktek menurut kadar kemampuan manusia.
4	21	7	Hikmah ialah memperoleh kebenaran dengan

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

			perantaraan ilmu dan akal, maka hikmah dari Allah ialah mengetahui segala benda dan mewujudkan benda-benda dengan seteguh-teguhnya (dengan sehabis-habis teguh). Dan dari manusia, ialah mengetahui segala yang maujud dan mengerjakan segala kebajikan. Inilah hikmah yang disifati (dijadikan sifat) bagi Luqman.
5	22	9	Syari'at adalah sesuatu yang disyari'akan oleh Allah Ta'ala bagi hamba Nya dari hukum-hukum yang datang kepada Nabi Muhammad SAW., baik yang berupa bagaimana mengamalkan yang dinamakan dengan hukum cabang lalu dibentuklah ilmu fiqh…
6	24	11	Fiqh menurut bahasaberarti faham terhadap tjuan seseorang pembicara dari pembicaraannya. Menurut istilah, fiqh ialah mengetahui hokum–hukum syara' yang mengenai perbuatan dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Fiqh adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad 9penelitian) dan memerlukan kepada pemikiran dan perenungan.
7	26	14	Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. dia Telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.
8	26	15	dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka
9	27	16	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu.
10	27	18	Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh selama belum ada dalil yang mengharamkannya.
11	29	22	Jika berkumpul dua perkara Dari satu jenis dan tidak berbeda tujuan keduanya maka, masuk salah satunya pada yang terakhir pada umumnya.
12	29	23	Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami
13	33	25	Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah Hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu Karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

			zalim.
14	39	32	Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan atau rahasiakan); dan dia Maha halus lagi Maha Mengetahui?
15	42	36	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
16	42	37	Kesusahan menarik pada kemudahan
17	42	38	Jika perkara itu sempit maka diperluas
18	43	40	Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan.
19	44	43	dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
20	44	44	Keputusan atau tindakan seorang imam menurut kemaslahatan ummat

No.	Hlm.	F.N.	BAB IV
1	74	1	Mengenai hukum nikah, Jumhur berpendapat hukum nikah itu sunnah, Ahli Zahir mengatakan wajib sedangkan beberapa Malikiyah mengatakan bahwa bagi sebagian orang hal tersebut bisa berlaku wajib, sunnah dan mubah, hal ini disebabkan adanya kekhawatiran atas kesusahan pada diri orang tersebut. Kemudian akan muncul pertanyaan "kenapa" para ulama terdapat perbedaan ?, pertanyaan "kenapa" inilah yang kemudian dalam hal ini Ibnu Rusyd menjawab dengan menyebutkan sebab perbedaannya *(sabab al-ikhtilaf),* yaitu apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadis di bawah ini harus diartikan wajib, sunnah atau mubah? "menikahlah kamu dengan wanita yang baik dua, tiga atau empat", dan hadisnya Saling menikahlah kalian sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan ummat-ummat lain. Bagi sebagian orang itu wajib, sunnat, maupun mubah adalah didasarkan atas pertimbangan *maslahat*. *Qiyas* seperti inilah yang disebut *qiyas mursal,* yakni *qiyas* yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama mengingkari *qiyas* tersebut, tetapi dalam mazhab Maliki tampak jelas dipegangi.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2	75	2	menikahlah kamu dengan wanita yang baik dua, tiga atau empat
3	75	3	Saling menikahlah kalian sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan ummat-ummat lain
4	79	5	Sebab dari perbedaannya adalah karena tidak adanya satu ayat dan sunnah pun yang berdasarkan lahirnya mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan, bahkan ayat dan hadis-hadis yang sering digunakan alasan oleh fuqaha hanya memuat kemungkinan.... hadis-hadis tersebut di samping kata-katanya hanya memuat kemungkinan-kemungkinan tersebut, ternyata dari segi keshahihannya pun diperselisihkan.
5	80	6	Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil
6	80	7	Setiap wanita yang menikah tanpa ijin dari walinya maka nikahnya batal…
7	81	6	Jika perkara itu sempit maka diperluas
8	82	8	Rasulullah Saw. Bersabda, Allah melaknat perkawinan orang yang mnghalalkan dan orang yang dihalalkan untuknya
9	82	9	Sehingga ia (isteri yag di talak tiga kali) kawin dengan suami yang lain
10	85	11	Sebab perbedaan mereka (fuqaha) yakni, apakah yang dimaksud dengan kata “Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui” adalah sebelum berakhirnya masa empat bulan ataukah sesudah berakhirnya masa tersebut ?
11	88	13	Sebab perbedaannya adalah pertentangan antara dasar syara’ dalam makna ini karena melihat kemaslahatan.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

A. Abu Hanifah, Imam

Abu Hanifah an-Nu'man Ibnu Sabit (80-150 H.) sebagai pendiri mazhab Hanafi adalah Imam mazhab yang paling banyak menggunakan rasio (akal) dan kurang menggunakan hadis Nabi Muhammad SAW. Sikap semacam ini paling tidak dikarenakan ia seorang keturunan Persia dan bukan keturunan Arab, tempat tinggalnya (Irak) merupakan daerah yang sarat dengan budaya dan peradaban serta jauh dari pusat informasi hadis Nabi Muhammad SAW.

Oleh karena itulah Ia terkenal sebagai seorang rasionalis *(ahl ar-ra'yu)*. Secara teoritis, sistem ijtihadnya berurutan didasarkan kepada al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, dan 'Urf. Di antara guru yang mempengaruhi jalan pikirannya adalah Hammad Ibn Abi Sulaiman.

B. Malik, Imam

Malik Ibnu Anas (93-179 H.) sebagai pendiri mazhab Maliki merupakan antitesis dari Imam Abu Hanifah, sebab ia cenderung berfikir tradisional dam kurang menggunakan rasional dalam corak pemikiran hukumnya. Oleh karena itu, beliau digelari sebagai faqih yang tradisional *(ahl al- hadis.)*, sikap seperti ini paling tidak disebabkan karena ia keturunan Arab yang bermukim dividen daerah Hijaz, yakni daerah pusat pembendaharaan Nabi SAW., sehingga setiap ada masalah denga mudah dijawab dengan menggunakan sumber mazhab.

Imam Malik adalah ulama pertama yang menyusun hadis dengan sistematika fiqh dalam bukunya yang terkenal "al-Muwatta'". Di antara guru yang mempengaruhi pemikirannya adaalh Nafi' bin Ibnu Mu'aim, tentang bacaan al-Qur'an dan Nafi' Maula tentang hadis.

C. Syafi'i, Imam

Nama lengkapnya adalah Abi 'Abd Allah Muhammad Ibnu Idris asy-Syafi'I (150-240 H.) yang pemikirannya merupakan sintesis dari corak pemikiran imam Hanafi da Imam Malik, sehingga dikenal sebagai faqih moderat.

Hal ini dikarenakan, ia pernah tinggal dividen Hijaz dan belajar pada Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 H. dan kemudian mengembara ke Irak dan belajar kepada murid-murid Imam Hanafi seperti Muhammad Ibn Hasan. Di antara kitab hasil karyanya yang monumental adalah *al-Umm* di bidang fiqh dan *ar-Risalah* di bidang *usul al-fiqh*.

D. Hanbali, Imam

Imam Ahmad Ibn Hanbal, lahir di bagdad pada bulan rabi' al-awwal 164 H. dan wafat pada tahun 241 H. seorang guru yang sangat ahli dalam bidang fiqh, hadis dan bahsa arab, di samping ia benar-benar mengetahui mazhab para sahabat dan tabi'in. investasi karyanya yang terkenal adalah *al-Musnad* yang berisi 40.000 hadis.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Imam Hanbali pertama kali belajar ilmu agama kepada guru di Bagdad, selanjutnya ketika usianya beranjak 16 tahun dia meneruskan pelajarannya ke berbagai tempat, yaitu; Bashrah, Syam, Yaman, Makkah dan Madinah. Di antara guru-gurunya adalah Sufyan Ibn Uyainah, Ibrahim Ibnu Sa'ad dan Yahya Ibnu Qattan.

E. Yusuf Qaradlawi

Dilahirkan di Mesir pada tahun 1926. Sejak kecil ia sudah berhasil menghafal al-Qur'an, ketika itu usianya belum genap sepuluh tahun. Pendidikan Ibtidaiyah dan Tsanawiyahnya ditempuh di Ma'had Thontho Mesir. Setelah itu, Ia pergi ke kota Kairo meneruskan studinya di Universitas al-Azhar Fakultas Ushuluddin hingga tahun 1973, kemudia Ia selesaikan disertasi doktoralnya dengan judul "Zakat dan pengaruhnya dalam memecahkan problematika sosial. Pada tahun 1975, Ia bergabung dalam institut pembahasan dan pengkajian Arab Tinggi dan meraih diploma tinggi dalam bidang bahasa dan bahasa arab.

F. Teungku Muhammad Hasbi ash-Shidiqie

Lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara 10 Maret 1904 di tengan keluarga ualama pejabat. Dalam karir akademiknya, Ia adalah seorang otodidak. Pendidikan yang ditempuhnya dari dayah kedayah, hanya satu setengah tahun duduk di bangku sekolah al-Irsyad (1926). Menjelang wafat is memperoleh dua gelar doktor Honoris kausa karena jasa-jasanya terhadap perkembagan perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan ke-Islaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975, dan lainnya dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Maret 1975.

G. Jalal ad-Din as-Suyuti

Nama lengkapnya adalah Abu al-Fadl Abd ar-Rahman Ibn Abi Bakar Ibnu Muhammad Jalal ad-Din as-Suyuti. Lahir di kota Kairo pada tahun 849 H/1445 M. Ia adalah seorang ulama yang sangat produktif menulis dalam berbagai disiplin ilmu.

Ketika berumur 6 tahun ayahnya meninggal dunia, selanjutnya ia diasuh oleh seorang sufi sahabat ayahnya. Ia menuntut berbagai ilmu dari guru-guru yang terkenal pada saat itu, walaupun untuk itu dia harius pergi ke berbagai kota. Sesudah menunaikan ibadah haji ia kembali ke Kairo untuk mengamalkan ilmunya. Ia berkonsentrasi mengajar fiqh. Atas kecemerlangannya dalam mengajar serta rekomendasi dari gurunya, Syaikh al-Bulqini, ia diangkat menjadi ustadz di sekolah asy-Syaikuniyyah.

As-Suyuti wafat pada tahun 911 H/505 M di Kairo. Ia mewariskan sekitar 600 judul buku. Di antaranya menjadi referensi induk dalam berbagai disiplin ilmu, di antaranya adalah *al-Asybah wa an-Nazair* serta *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Syaiful Annas

Tempat/tanggal lahir : Demak, 04 November 1985

Alamt asal : Jl. Delima G.VI. Rt.03 RW.05 Geneng, Mijen, Demak Jateng 59283

Alamt di Yogyakarta : Pon.Pes Wahid Hasyim, Jl.Wahid Hasyim, Gaten, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Tlp. (0274) 484284

Orang tua:

Ayah : Subur Abdul Manan

Ibu : Sudarmi

Alamat : Jl. Delima No. 56 G.VI. Rt.03 RW.05 Geneng, Mijen, Demak, Jateng 59283.

Pendidikan:

1. Formal :

a.	TK Pangrukti Budi-Geneng	Tahun 1991-1992
b.	SDN Geneng I-Geneng	Tahun 1992-1995
c.	SDN Tente II-Bima NTB	Tahun 1996-1997
d.	MTs Darul Hikmah-Bima NTB	Tahun 1997-2000
e.	MA Wahid Hasyim-Yogyakarta	Tahun 2000-2003
f.	UIN Sunan Kalijaga-Yogyakarta	Tahun 2003-2008

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Non Formal :

a. Madrasah Diniyah-Geneng Tahun 1992-1995

b. Takhassus MA Wahid Hasyim-Yogyakarta Tahun 2000-2003

c. PP. Wahid Hasyim-Yogyakarta Tahun 2000-sekarang

d. Madrsah Diniyah dan Ma'had 'Aly Tahun 2005-sekarang

Wahid Hasyim-Yogyakarta Tahun 2003-sekarang

Pengalaman Organisasi:

1. Pengurus Paduan Suara Mahasiswa Gita Savana Tahun 2003-2004

3. Pengurus Organisasi Santri Pon. Pes Wahid Hasyim Tahun 2003-2005

3. Koordinator Umum Lembaga Takhassus

MA. Wahid Hasyim Tahun 2003-sekarang

4. Pengurus Lembaga Seni Pesantren Pon. Pes.

Wahid Hasyim Tahun 2004-sekarang

5. Staff dan Pengajar MA. Wahid Hasyim Tahun 2003-sekarang

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta